



BUPATI KARANGASEM

KEPUTUSAN BUPATI KARANGASEM
NOMOR 291 / HK / 2014

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI KARANGASEM NOMOR 669 / HK/
2013 TENTANG PENUNJUKAN PEGAWAI MENJADI PETUGAS PENYIMPAN
BARANG DAN PENGURUS BARANG DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN KARANGASEM
TAHUN ANGGARAN 2014

BUPATI KARANGASEM,

- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan Nota Dinas Sekretaris Daerah Kabupaten Karangasem perihal penugasan stap An. I Wayan Koti Ke Kecamatan Bebandem yang ditindaklanjuti Surat Perintah Tugas Plt. Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Karangasem Nomor : 800/359/ Dishutbun/2014 ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Karangasem Nomor 669 / HK / 2013 tentang Penunjukan Pegawai Menjadi Petugas Penyimpan Barang dan Pengurus Barang di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karangasem Tahun Anggaran 2014;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
8. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapakali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5334);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2008 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 4);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Karangasem (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 5);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Karangasem (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 6);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2012 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 1);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 11 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2013 Nomor 11);
16. Peraturan Bupati Karangasem Nomor 40 Tahun 2013 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 (Berita Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2013 Nomor 40) ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Lampiran Keputusan Bupati Karangasem Nomor 669 / HK / 2013 tentang Penunjukan Pegawai Menjadi Petugas Penyimpan Barang dan Pengurus Barang di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karangasem Tahun Anggaran 2014, diubah menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Amlapura
pada tanggal 16 April 2014

BUPATI KARANGASEM,



I WAYAN GEREDEG

Keputusan Bupati ini disampaikan kepada :

1. Gubernur Bali di Denpasar.
2. Inspektur Daerah Provinsi Bali di Denpasar.
3. Ketua DPRD Kabupaten Karangasem.
4. Para Kepala Badan / Dinas / Kantor Bagian di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karangasem.
5. Para Camat se - Kabupaten Karangasem.
6. Arsip.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI KARANGASEM
 NOMOR 291 / HK / 2014
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI KARANGASEM NOMOR 669/ HK / 2013 TENTANG PENUNJUKAN PEGAWAI MENJADI
 PETUGAS PENYIMPAN BARANG DAN PENGURUS BARANG DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KARANGASEM TAHUN
 ANGGARAN 2014

DAFTAR NAMA PEGAWAI YANG DITUNJUK SEBAGAI PENYIMPAN BARANG

No Urut	Lama		Baru		Jabatan	Atasan Langsung	
	Nama / Nip	Pangkat / Gol	Nama / Nip	Pangkat / Gol		Nama / Nip	Jabatan
1	2	3	4	5	6	7	8
1	I Wayan Koti 19600428 200002 1 001	Pengatur Tk. I (II/d)	Ida Bagus Noviar Sanjaya 19851127 201212 1 002	Pengatur Muda (II/a)	Penyimpan Barang	Ir. I Wayan Budiarsa, MAP 19631231 199203 1 131	Plt. Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Karangasem.

BUPATI KARANGASEM,



I WAYAN GEREDEG